

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi PKL (Pedagang kaki lima) di GOR Haji Agus Salim Kota Padang dalam menjual produknya yang belum terdaftar sertifikat halal diantaranya yaitu faktor kurangnya informasi yang didapat oleh PKL (Pedagang kaki lima) mengenai kewajiban sertifikasi halal, kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran sertifikat halal, adanya kendala waktu, serta karena kebiasaan lingkungan yang menciptakan asumsi bahwa sertifikat halal hanya dibutuhkan untuk makanan yang menggunakan kemasan.
- 5.1.2 Faktor kendala PKL (Pedagang Kaki Lima) dalam proses pengajuan sertifikasi halal yaitu tidak adanya waktu, tidak tercukupinya dokumen-dokumen persyaratan untuk pendaftaran, kurangnya penyebaran informasi terkait adanya program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) sehingga pelaku usaha masih merasa terkendala dengan pembiayaan dan terbatasnya akses untuk mengurus sertifikat halal, PKL merasa tidak ada waktu untuk pergi langsung mengurus pendaftaran sertifikat halal ke kantor BPJPH, sedangkan kalau mau mendaftar secara online rata-rata pelaku usaha tidak memahami proses pendaftaran dan membutuhkan bimbingan.
- 5.1.3 Kesadaran hukum PKL (Pedagang kaki lima) di GOR Haji Agus Salim Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal, pasca penundaan penyelenggaraan wajib halal masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan dan pemahaman yang masih lemah, serta faktor

eksternal seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah dan lingkungan sosial yang kurang kritis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil akhir dari penelitian, sebagai penutup dari skripsi ini maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada PKL (pedagang kaki lima) di GOR Haji Agus Salim Kota Padang mengenai pentingnya sertifikat halal, termasuk manfaat, prosedur, sanksi dan program gratis (SEHATI) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK.
2. Kepada para produsen diharapkan untuk lebih teliti dan kritis dalam memilih dan membeli produk yang akan dikonsumsi supaya terhindar dari makanan yang non halal.

Daftar Kepustakaan

- Abdullah, Ikhsan. Mere(i)butkan Sertifikasi Halal. Depok: Melvana Publishing, 2018
- Adhari, Iendy Zelvian. Korelasi Sertifikasi Halal Pada Keberkahan Bisnis. Cirebon: Insania, 2021
- Akim; Neneng Konety; Chandra Purnama; Monita Hizma Adilla, "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan", Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 01, No. 01, Thn April 2018, Hal 33
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: kencana prenatal media group
- Azizah, Siti Nur. Politik Hukum Produk Halal di Indonesia. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2021
- Azizah, Siti Nur. TOWARDS HALAL Dinamika Regulasi Produk Halal di Indonesia. Jakarta: Mizan Media Utama (MMU), 2022
- Faisal, Emil El dan Mariyani. Buku Ajar Filsafat Hukum. Palembang: Bening Media Publishing, 2018
- Ghaizani, Desrida (2024). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Produsen Jajanan Pasar di Kota Padang). Padang: Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Imam Bonjol Padang
- Hasibuan, Zulkarnain. 2016. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 1(01)
- Islami, Aulia. 2019. Sertifikasi Halal Pada Perusahaan Roti Di Kota Padang. Skripsi. UIN Imam Bonjol
- Kristanto, Vigih Hery. 2018. Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Muammar Muhammad Bakry dan Eko Saputra S, "Problematisasi Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)". Jurnal Shautuna Vol.1, No.2 (Mei 2020), h.63. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/13720> (diakses 24 Januari 2021).

- Muzakkirin, M. 2022, Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam mengkonsumsi Halal Di fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi : UIN Jakarta, fakultas Syariah Dan Hukum
- Nasution, Harun. 1992. Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta : Djambatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Panggabean, Ali Sauri (2025). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Pemalsuan Label dan Sertifikasi Halal di Kota Sibolga. Padang:Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Imam Bonjol Padang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Rifqi, Miftahur. 2016. Tingkat Kesadaran Mahasiswa Terhadap Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Skripsi. UIN Ar-Raniry
- Rosana, Ellya. (2014). Kepatuhan Hukum Segi Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>
- Salman, Otje. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. Cet. 1. Bandung: Alumni Publisher, 1993
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publising
- Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: CV. Rajawali, 1987
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat, Alumni, Bandung
- Sopa, "Landasan Hukum Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia", srorun Ni'am Sholeh (ed), *Fatwa Majelis Ulama indonesia dalam sorotan*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2011, cet. Ke-1
- Suardi, dkk. "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar." Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 no. 2 (2022): 139.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>

Sulfinadia, Hamda. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Deepublish, 2020

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Jakarta: Alfabeta

<https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>.

<https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapil-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8>

<https://bpjph.halal.go.id/berita>

<https://mui.or.id/baca/berita/soal-penundaan-wajib-halal-oktober-2024-lppom-tetap-ajak-umk-bersiap-diri>

